

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI TIKTOK

Oleh:

Novarita Rahmawati
NPM: 18810065

Tiktok adalah aplikasi berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah video di akun masing-masing. Tiktok sendiri memiliki fitur khusus untuk berniaga yaitu bernama TiktokShop. Transaksi jual beli secara umum diatur pada KUHPerdara dalam buku III tentang perikatan khususnya bab I sampai bab V, tetapi secara khusus transaksi jual beli elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang atas informatika dan transaksi elektronik. Pada pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya dalam transaksi jual beli online sering terjadinya masalah yaitu mengenai cacat produk, informasi informasi dalam *website* yang tidak jujur, keterlambatan dalam pengiriman barang, atau bahkan barang tidak dikirim oleh pelaku usaha. Permasalahan: a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi jual beli melalui aplikasi tiktok?. b. Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumendalam transaksi jual beli online?.

Penulis melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian normatif empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi tiktok merupakan aplikasi yang sering digunakan pada saat ini terutama dalam jual beli melalui fitur tiktokshop dan tiktokshop sendiri memiliki aturan, hak serta kewajiban yang relevan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Namun pada transaksi jual beli online memiliki kendala seperti produk yang dikirim tidak sesuai, produk palsu, pengiriman tertunda, paket hilang dan paket rusak. Maka dari itu harus teliti dalam memilih toko online agar tidak terjadinya suatu kendala dalam transaksi online.

Saran dari penulis: Kurangnya waspada pada pembelian secara online atau kurangnya masyarakat dalam membaca aturan yang sudah ada pada aplikasi tiktok sebelum melakukan transaksi di tiktokshop, maka perlu sekadaran masyarakat untuk lebih teliti dalam melakukan stransaksi secara online guna memperkecil terjadinya suatu pelanggaran atau wanprestasi yayng dilakukan onleh toko online. Kemudia perlu dilakuka sosialisasii hukum perlindungan konsumen baik kepada masyarakat luas maupun melalu Pendidikan sejak awal yaitu sekolah dasar hinggal perguruan tinggi guna meningkatkan pengetahuan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual beli Online, Aplikasi Tiktok